



P U T U S A N

Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT.**
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Januari 1969.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kerja RT.4, RW.3 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru / Jl. Kelapa Sawit Belakang MTQ Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS. (Guru SD N. 160 Pekanbaru).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa diperadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Gusti Indra Bebasari, SH dan 2. Rudy Saputra, SH. Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Lembaga Permayarakatan No. 3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 137/SK/Pid/2019/PN Pbr tanggal 09 Mei 2019, kemudian kuasa dicabut dan kembali didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Syahrial, SH dan 2. Johendri, SH. Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Paus No. 40D Rumbai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SRJ-Pid/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum

Hal 1 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 165/SK/Pid/2019/PN Pbr tanggal 18 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :503/PID.B/2019/PT PBR tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan mengadaili perkara tersebut
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 460/Pid.B//2019/PN Pbr, tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.)**, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.*

Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 1972, SITI FAUZH membeli sebidang tanah dari sdr. MUSIMAN, seluas 15.000 M2. (75 X 200 M2), yang terletak ; dahulu di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan setelah terjadinya pemekaran Kota Pekanbaru, maka sekarang tanah itu berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Terhadap jual beli tanah itu terregister di Kantor Camat Siak Hulu dengan Akta Jual Beli Nomor : 29/SH/1972, tanggal 1 April 1972. Kemudian terhadap tanah milik SITI FAUZH tersebut, oleh

Hal 2 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN REHALAT (Alm.) diurus penerbitan sertifikat haknya ; berdasarkan Foto Copy Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967 dengan luas 20.250 M2, sehingga terbit SHM No.177 Tanggal 20 Pebruari 1991 an. HASAN REHALAT. Terhadap surat dasar berupa Foto Copy Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967 itu, ternyata tidak terregister ; baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maupun di Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Riau.

- Bahwa proses sebelum penerbitan SHM No.177 Tahun 1991 tersebut, ; TURYADI (staf Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru) atas dasar Surat Tugas Pengukuran dari Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tanggal 2 Pebruari 1991, yang ditanda-tangani TENGKU ACHMAD SURYADARMA ; telah mendatangi lokasi tanah untuk dilakukan pengukuran. TURYADI ketika itu didampingi HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH, namun ketika dilakukan pengukuran dilokasi ; tidak ada didampingi oleh saksi-saksi sempadan tanah, RT., RW. ataupun pihak kantor kelurahan setempat. Walaupun TURYADI menolak melakukan pengukuran ketika itu, karena tidak hadirnya sempadan tanah, tetapi setelah ia diyakinkan ANTON BASARAH ; akhirnya pengukuran dilakukan dengan penunjuk batas-batas tanah yang dilakukan HASAN REHALAT, sehingga didapat luasan tanah 22.007 M2 (melebihi dari luas tanah berdasarkan surat Petikan KINAG, sebagai surat dasar.). Pada batas sempadan sebelah barat, HASAN REHALAT meminta kepada TURYADI ; agar membuat pada Gambar Situasi bersempadan dengan MURAD (orang yang sebenarnya tidak ada) karena HASAN REHALAT tidak mau bersempadan pada bagian barat itu dengan SYAMSUAR (Alm.) dan ERMANSYAH, yang sesungguhnya tanah yang ditulis milik MURAD itu adalah tanah milik SYAMSUAR dan ERMANSYAH.
- Bahwa oleh karena luas hasil pengukuran yang dilakukan TURYADI tidak sesuai dengan luas tanah ; yang terdapat pada Foto Copy Petikan KINAG dimaksud, sehingga ANTON BASARAH mengatakan kepada RAMLI YOESOE, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru saat itu), agar luas tanah pada SHM nantinya ; dituliskan saja seluas 20.240 M2, karena luasan itu mendekati ukuran yang terdapat pada Foto Copy Petikan KINAG tersebut seluas 20.250 M2. Ketika itu usulan ANTON BASARAH disetujui RAMLI YOESOE, SH. (Alm.) dengan mengatakan yang penting luasannya tidak melebihi sebagaimana luas dalam Foto Copy Petikan

Hal 3 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINAG, sehingga akhirnya ukuran tanah untuk menerbitkan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, dibuat seluas 20.240 M2.

- Bahwa setelah terbitnya SHM No.177 Tahun 1991 tanggal 20 Pebruari 1991 ; maka beberapa minggu setelah itu, SYAMSUAR dan ERMANSYAH, sebagai pemilik tanah yang bersempadan disebelah barat dengan SHM No.177 Tahun 1991 tersebut, mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; karena sebagian tanah miliknya, masuk kedalam SHM. No.177 Tahun 1991. Atas keberatan itu ; RAMLI YOESOE, SH. menugaskan MASFAR BUSTAMAM, selaku Kepala Sub. Seksi Pengukuran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap luasan objek tanah SHM No.177 Tahun 1991. Pada saat MASFAR BUSTAMAM turun kelokasi melakukan pengukuran ulang yang kedua kalinya, ia didampingi Drs. H AHMAD KADIR (Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah) dan turut hadir HASAN REHALAT, ANTON BASARAH ; serta dihadiri pula saksi batas sempadan disebelah barat, yakni ERMANSYAH dan SYAMSUAR.
- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan MASFAR BUSTAMAM dengan penunjuk batas oleh HASAN REHALAT tersebut, kemudian diperoleh hasil yang disetujui (**disepakati**) HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH, yaitu seluas **15.413 M2.**, dan mereka ketika itu menerima hasil ukuran tanah seluas **15.413 M2** tersebut.
- Bahwa terhadap hasil pengukuran itu, kemudian MASFAR BUSTAMAM melaporkannya kepada TENGKU ACHMAD SURYADARMA, dan RAMLI YOESOE, SH. Oleh karena adanya perbedaan ukuran tanah yang terdapat pada SHM No.177 Tahun 1991 yang seluas 20.240 M2., dengan hasil pengukuran dan hasil kesepakatan dengan HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH yang menjadi **15.413 M2.** itu ; maka MASFAR BUSTAMAM memberikan saran pendapat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru RAMLI YOESOE, SH. dengan mengatakan:
“ PAK, UKURAN TANAH INI KAN BERUBAH DAN TELAH DISEPAKATI HASAN REHALAT DAN ANTON BASARAH, SARAN SAYA PAK ; BAGAIMANA KALAU SURAT SERTIFIKAT INI DIGANTI SAJA DENGAN YANG BARU, NOMOR GAMBAR UKURNYA (GS) SAMA, NAMUN LUASNYA SESUAI DENGAN HASIL PENGUKURAN YANG SAYA LAKUKAN. DAN SURAT YANG LAMA INI DIANGGAP RUSAK, KAN BISA DITERBITKAN YANG BARU PAK. “
- Bahwa atas saran/pendapat MASFAR BUSTAMAM tersebut, RAMLI YOESOE, SH. mengatakan :

Hal 4 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



“ TIDAK USAH DIGANTI YANG BARU, KAN SUDAH ADA YANG MAU MEMBELI TANAH INI, LEBIH BAIK PADA SAAT PROSES JUAL BELI TERSEBUT SURAT TANAH ITU DICORET UKURANNYA DAN DISESUAIKAN DENGAN HASIL PENGUKURAN YANG BARU DAN SURAT INDUKNYA DIMATIKAN SAJA, KARENA MEMANG TANAHNYA SUDAH HABIS. “

- Bahwa ternyata terhadap SHM No.177 Tahun 1991 ; dengan luas yang disepakati HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH seluas **15.413 M2** tersebut ; kemudian dijual habis oleh HASAN REHALAT ; sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan TAJIB RAHARDJO, Notaris / PPAT. di Pekanbaru, yakni sebagaimana:

1. Akta Jual Beli (AJB) No. 53/09/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 ; antara HASAN REHALAT (Penjual) dengan ANTON BASARAH (Pembeli) seluas **7.500 M2**.
2. Akta Jual Beli (AJB) No. 54/10/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 ; antara HASAN REHALAT (Penjual) dengan RUDI SUTianto LEO (Pembeli) seluas **7.913 M2**.

Bahwa di kedua Akta Jual Beli (AJB) tersebut ; **secara tegas** disebutkan luasan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT adalah seluas **15.413 M2** ; bahkan dalam kalimat diantara dua kurung, setelah menyebut angka luasan 15.413 M2 ditulis dengan ketikan berupa kalimat *“lima belas ribu, empat ratus tiga belas”* meter persegi. Selain dari kedua AJB itu, terhadap luasan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, yang menyatakan ; nyata-nyata luasnya adalah 15.413 M2 ditegaskan berdasarkan Surat yang ditanda-tangani RAMLI YOESOEF, SH. selaku Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No.: 268/570/V/1991, tanggal 14 Mei 1991 dan Surat No. : 309/600/IV/1991, tanggal 30 April 1991.

- Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara HASAN REHALAT dengan ANTON BASARAH sebagaimana AJB No. 53/09/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 itu, maka luasan tanah 15.413 M2 dari SHM No.177 Tahun 1991, dipisahkan seluas 7.500 M2. dan kemudian diterbitkan SHM No. : 205 , tanggal pendaftaran 14 Mei 1991 an. ANTON BASARAH seluas 7.500 M2. Demikian juga berdasarkan (AJB) No. 54/10/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 ; antara HASAN REHALAT dengan RUDI SUTianto LEO ; sehingga luasan tanah 15.413 M2 dari SHM No.177 Tahun 1991 ; dipisahkan lagi seluas 7.913 M2. dan diterbitkan SHM No. : 206 , tanggal pendaftaran 14 Mei 1991 an. RUDI SUTianto LEO seluas 7.913 M2. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT seluas 15.413 M2. tersebut, dengan terjadinya kedua pemisahan ini, maka tanahnya menjadi habis dan tidak ada sisa lagi.

- Bahwa dengan telah habisnya dan tidak bersisa lagi ; terhadap luasan tanah SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, maka TENGKU ACHMAD SURYADARMA, sesuai petunjuk RAMLI YOESOE, SH. sebagaimana diatas membuat catatan pada sampul asli SHM No.177 Tahun 1991 itu ; dengan tulisan tangannya, yakni : **BUKU TANAH DIMATIKAN KARENA PEMISAHAN M.206, M.205** dan tulisan tersebut lalu diparaf oleh TENGKU ACHMAD SURYADARMA. Kemudian pada kolom e) Surat Ukur/Gambar Situasi tulisan Luas ~~20.240—M2~~ dilakukan pencoretan dan dilakukan pengetikan angka 15.413 M2. dan atas pencoretan dan pengetikan angka dimaksud diparaf TENGKU ACHMAD SURYADARMA. Selanjutnya pada kolom sebab perubahan oleh staf TENGKU ACHMAD SURYADARMA atas perintahnya, di isi dengan tulisan tangan kalimat : **“Dimatikan karena dipisah sampai habis. Lihat Buku tanah Hak Milik No. 205 dan 206/ Desa – Simpang Tiga.** Setelah TENGKU ACHMAD SURYADARMA melakukan pamarafan disisi kiri kolom tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dan diparaf AUZAR RAZALI (Kepala Sub Seksi Balik Nama) pada sisi sebelah kanan, lalu pada Kolom Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor, ditanda-tangani RAMLI YOESOE, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru. Kemudian pada halaman depan bagian atas asli SHM No.177 Tahun 1991 itu, ditulis dengan tulisan tangan oleh bagian Seksi Balik Nama, yakni kalimat **“WARKAH”** dan dibawahnya ditulis kalimat **“W./880/V/KODYA/91”** menggunakan TINTA MERAH, yang mengartikan bahwa sertifikat tanah tersebut dimatikan (tidak ada sisa) karena luas tanahnya telah habis, diganti dengan SHM No.: 205 dan SHM No.: 206. Dan SHM. No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT itu tidak bisa dipergunakan lagi, serta sejak saat itu (Tahun 1991) terhadap SHM. No.177 Tahun 1991 ; sudah menjadi warkah dan diarsipkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan pasal 192 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; dijelaskan bahwa terhadap SHM yang telah menjadi warkah, hanya dapat diberikan **petikan, salinan atau rekaman.** Dengan demikian tidak dibenarkan diberikan yang aslinya kepada

Hal 6 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan, dan pemberian petikan, salinan atau rekaman tersebut ; haruslah atas seijin Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau.

- Bahwa pada sekira akhir tahun 1995 ; **ERMANSYAH** (atas kuasa pamannya SYAMSUAR), selaku pemilik tanah yang bersempadan dengan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT disebelah Barat ; mengajukan pengurusan peningkatan status tanah miliknya menjadi SHM di BPN Kotamadya Pekanbaru dan terbit SHM No. : 1289 Tahun 1996, tanggal 17 April 1996 seluas **5.292 M2**. an. ERMANSYAH. Selanjutnya berdasarkan AJB. PPAT. DITIKRESNARI ISKANDAR ZULKARNAEN, SH. No. : 60/11-B.Raya/2001, tanggal 25 Mei 2001, dibalik-namakan kepada SIDIK (SIDIK ALIAS ALEK SIDIK), sehingga sejak saat itu SHM No. : 1289 Tahun 1996 tersebut, **sudah menjadi milik SIDIK ALIAS ALEK SIDIK**.
- Bahwa SITI FAUZH yang kemudian mengetahui terhadap tanah miliknya seluas 15.000 M2 yang ia beli dari Sdr. MUSIMAN itu, telah diterbitkan HASAN REHALAT SHM No.177 Tahun 1991 dan telah pula menjualnya kepada RUDI SUTANTO LEO dan ANTON BASARAH, maka SITI FAUZH (ketika itu adalah isteri Wakil Gubernur Riau, BAHARUDIN JUSUF, Alm.), melaporkan kejadian tersebut kepada Inspektorat Propinsi Riau dan dilakukan Inspeksi ; terkait Penerbitan SHM No.177 Tahun 1991. Tim Inspeksi dipimpin oleh Kolonel CAJ. SUCIPTO dan dari hasil Inspeksi tersebut diketahui ; ternyata surat dasar penerbitan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT hanyalah Foto Copy Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, **tanggal 29 Juli 1967** dan tidak ada aslinya. Selain itu jika dicermati pada KINAG dimaksud, jika dibandingkan dengan beberapa KINAG yang terbit pada tahun 1967 ; yakni ada 3 (tiga) KINAG yang dipakai sebagai peming, yaitu:
 - 1.SK KINAG Nomor IA.287/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 15 Agustus 1967.
 - 2.SK KINAG Nomor IA.349/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.
 - 3.SK KINAG Nomor IA.348/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.Terdapat beberapa keganjilan, yakni antara lain:
 - a. Mengenai Penomoran pada KINAG ; pada surat dasar milik HASAN REHALAT, tertanggal **29 Juli 1967** bernomor **26**, tetapi hanya berselang kurang lebih setengah bulan, terdapat KINAG dengan Nomor **287**, tertanggal **15 Agustus 1967**, sehingga penomoran KINAG milik HASAN REHALAT, tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hal 7 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengenai Besaran Uang Pengganti ; pada KINAG milik HASAN REHALAT terdapat besaran uang ganti kerugian kepada negara tertera ; sudah mencapai besaran **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah), sedangkan pada tahun 1967 terhadap KINAG pembanding masih berkisar **Rp.25,-** (dua puluh lima rupiah).
- c. Mengenai Penyebutan Tempat Kediaman/ Domisili Hukum ; pada KINAG milik HASAN REHALAT, disebutkan, "*dikantor agraria Kabupaten Kampar di Bangkinang,*" sedangkan pada KINAG pembanding, disebutkan tetap pada ; "*dikantor inspeksi Agraria Riau di Pekanbaru*".
- d. Mengenai Penyebutan nama Inspeksi Agraria Propinsi Riau, yakni ; **Cap Stempel Dinas**, yang digunakan pada KINAG milik HASAN REHALAT adalah "*Direktorat Agraria Provinsi Riau*", sedangkan pada SK. KINAG pembanding diatas tertulis, "*Direktorat Agraria dan Transmigrasi Provinsi Riau.*"
- e. Dan beberapa keganjilan lainnya yang terdapat di Foto Copy Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, **tanggal 29 Juli 1967 an.** HASAN REHALAT itu.
- Dari hasil Inspeksi tersebut, maka Tim merekomendasikan, terhadap SHM No.177 Tahun 1991 agar dicabut/dibatalkan, tetapi hasil rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan RAMLI YOESOE, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru.
- Bahwa dikarenakan tidak ada tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru ; terhadap permasalahan sengketa tanah itu, maka SITI FAUZH mengajukan gugatan perdata pada tahun 1996 ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang terdaftar dengan No. Perkara : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr. Dalam gugatannya, SITI FAUZH menggugat antara lain ; Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.)** dan ahli waris HASAN REHALAT lainnya, Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru serta pihak-pihak terkait lainnya. Didalam Gugatan SITI FAUZH **memohonkan terhadap objek perkara berupa : tanah miliknya diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag, CB) seluas + 15.000.-,** agar tidak dialihkan oleh pembeli ; RUDI SUTianto LEO dan ANTON BASARAH. Didalam persidangan pihak Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah mengajukan bukti ; berupa Surat yang ditanda-tangani RAMLI YOESOE, SH. selaku Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No.: 268/570/V/1991, tanggal 14 Mei 1991, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : **Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah**

Hal 8 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT seluas 15.413 M2. Hal ini diketahui oleh Terdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT, bahwa senyatanya, luas tanah SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut hanya seluas 15.413 M2.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. Perkara : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr., tanggal 31 Agustus 1996 itu, permohonan CB. untuk tanah milik SITI FAUZH seluas + 15.000.-, dikabulkan oleh pengadilan dan Gugatan SITI FAUZH dimenangkan dan menyatakan Terdakwa, ahli waris HASAN REHALAT (Alm.) lainnya serta pihak-pihak tergugat ; telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun akhirnya pada Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, pihak SITI FAUZH ; kalah dalam perkara perdata tersebut. Akan tetapi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut hanya bersifat "DEKLARATOR" (*deklaratoir vonnis*), karena sesungguhnya walaupun Terdakwa (beserta ahli waris HASAN REHALAT lainnya) telah memenangkan dalam perkara ini, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, disebabkan luas tanah SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT yang nyatanya seluas 15.413 M2 itu ; telah dijual habis kepada RUDI SUTANTO LEO dan ANTON BASARAH, sehingga putusan Mahkamah Agung itu ; hanya secara deklaratif menyatakan tanah objek perkara ; berdasarkan gugatan perdata seluas + 15.000.-M2. tersebut, dahulunya memang benar milik HASAN REHALAT.
- Bahwa Terdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.) tetap ingin agar terhadap perkara perdata tersebut dapat dieksekusi (putusannya bernilai *Condemnatoir*) karena menyatakan terhadap SHM 177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, masih terdapat sisa tanah seluas 4.827 M2. (sisa tanah didapatkan dengan mengurangi 20.240 M2. - 15.413 M2 = 4. 827 M2.). akan tetapi untuk mengajukan gugatan eksekusi tersebut ke pengadilan, harus dapat memperlihatkan SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT yang asli, sedangkan terhadap SHM dimaksud sejak Tahun 1991 telah dimatikan dan menjadi Warkah di BPN Kota Pekanbaru ; disebabkan luas tanahnya telah habis karena penjualan sebagaimana diuraikan diatas. Walaupun Terdakwa menyadari akan hal itu, tapi Terdakwa tetap mencoba berkali kali memintanya kepada BPN, namun tidak diberikan oleh BPN Kota Pekanbaru.
- Bahwa akhirnya Terdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.) dan Ahli waris HASAN REHALAT lainnya ; memberikan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2014 ; antara lain kepada JUNAIDI YUNUS, dengan menjanjikan



“sukses fee” sebesar 25 %, ; dihitung setelah hasil penjualan sisa tanah seluas 4.827 M2., yakni ; jika JUNAIDI YUNUS berhasil mendapatkan asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut dari BPN Kota Pekanbaru. Kepada JUNAIDI YUNUS ; Terdakwa meyakinkan bahwa luas tanah SHM tersebut masih memiliki sisa seluas 4.827 M2. dengan memperlihatkan catatan tulisan tangan yang seolah-olah dibuat dan ditanda-tangani oleh T. ACHMAD. S ; selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tanggal 15 September 1993.

- Bahwa TENGKU ACHMAD SURYADARMA, yang pada tahun 1993 tersebut, masih menjabat selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ; menyatakan tidak pernah membuat catatan dimaksud, dan tanda-tangan yang tertera pada catatan itu ; bukan tanda-tanganya.
- Bahwa terhadap tanda-tangan TENGKU ACHMAD SURYADARMA dimaksud, telah pula dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. : 809/DTF/ 2019 tanggal 4 Februari 2019, yang diketahui dan ditanda-tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ; Kombes Pol. WAHYU MARSUDI, M.Si. **dengan Kesimpulan** yang menyatakan : Tanda tangan An. T. ACHMAD. S, yang terdapat pada 1 (satu) Surat Catatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tertanggal 15 September 1993, adalah **“NON IDENTIK”** atau **MERUPAKAN TANDA-TANGAN YANG BERBEDA**, dengan tanda-tangan An. TENGKU ACHMAD SURYADARMA Alias T. ACHMAD. S. Pembanding (KT):
- Bahwa setelah JUNAIDI YUNUS, dan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Aim.)** ; beberapa kali mendatangi Kantor BPN Kota Pekanbaru, dengan membawa 1 (satu) lembar catatan yang ditanda-tangani T. ACHMAD. S itu, tetapi asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut ; belum juga didapatkan. Dan baru sekira bulan Juni tahun 2014 ; ANTON BASARAH memberitahu Terdakwa dirumahnya ; bahwa asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut, telah dapat diambil di Kantor BPN Kota Pekanbaru, sehingga JUNAIDI YUNUS dan Terdakwa ; mendatangi dan menemui NASEP VANDI SULISTYO, SST. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak diruangan kerjanya. Ketika itu NASEP VANDI SULISTYO, SST. tanpa mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau ; sebagaimana menurut ketentuannya, memberikan asli SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT itu, kepada Terdakwa ; **yang SHM itu sudah menjadi warkah dan dimatikan oleh Kantor BPN**

Hal 10 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Kota Pekanbaru sudah sekira 23 Tahun tersebut, yang seharusnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas ; hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan : **petikan, salinan atau rekaman** saja.

- Bahwa NASEP VANDI SULISTYO, SST. ketika menyerahkan asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT, kepada Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.)** ; ada memberitahu bahwa di sempadan bagian barat tanah yang telah dijual HASAN REHALAT kepada ANTON BASARAH dan RUDI SUTianto LEO, telah terbit SHM orang Tanjung Pinang (SHM No : 1289 Tahun 1996 dan SHM No : 2886 Tahun 2002 an. **SIDIK** (SIDIK ALIAS ALEK SIDIK) dan menyarankan kepada Terdakwa ; agar Nomor SHM. 177 Tahun 1991 diganti saja, tetapi Terdakwa, tidak mau mengganti Nomor sertifikat tersebut.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan asli SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT tadi, yang senyatanya sudah tidak memiliki sisa tanah tersebut, tapi dianggap seolah olah ; masih memiliki sisa tanah seluas 4.827 M2., lalu Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.)** dan Ahli Waris Hasan Rehalat lainnya mengajukan gugatan baru ; agar gugatan sebelumnya antara Terdakwa dan ahli waris HASAN REHALAT serta pihak lainnya melawan SITI FAUZH yang bersifat "*Decklaratoir Vonnis*" itu ; dapat berubah menjadi "*Condemnatoir Vonnis*." Gugatan baru tersebut terdaftar dengan Nomor 48/ Pdt.G/2016/PN.Pbr. dan yang menjadi pihak-pihaknya **hanya** antara : Terdakwa serta Ahli Waris HASAN REHALAT lainnya, **melawan SITI FAUZH** saja, tanpa melibatkan pihak lainnya ; yang diketahui Terdakwa sesungguhnya tanah yang dimaksud akan dikekskusi nantinya jika gugatan dikabulkan, adalah tanah yang telah terbit SHM milik **SIDIK ALIAS ALEK SIDIK,** disempadan sebelah barat asli SHM No.177 Tahun 1991, sebagaimana yang sudah diberitahu oleh NASEP VANDI SULISTYO, SST. sebelumnya itu.
- Bahwa dalam proses persidangan, karena SITI FAUZH telah kalah sampai pada tingkat Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan merasa tidak berkepentingan lagi, tidak menghadiri persidangan, sehingga Perkara Perdata Nomor 48/ Pdt.G/2016/PN.Pbr., tanggal 23 Juni 2016 diputus *verstek* dan SITI FAUZH berada pada pihak yang kalah.
- Bahwa membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, atas tindak lanjut permohonan eksekusi yang diajukan Terdakwa I dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ; Nomor 104/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2016/Pn.Pbr jo Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Pbr. yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa ternyata terhadap objek sita telah pernah diletakkan sita jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr., tanggal 04 Mei 1996, dimana oleh karena putusan Nomor : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr. tersebut, telah berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis Sita Jaminan dimaksud berubah menjadi Sita Eksekusi, dan hal ini juga telah disebutkan dalam salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Pbr., tanggal 23 Juni 2016, yakni, "Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita eksekusi".

- Bahwa Sita Jaminan yang dimaksud oleh Penetapan tersebut, adalah sekaitan dengan permohonan yang pernah diajukan SITI FAUZH pada saat mengajukan gugatan, yang akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana Putusan Nomor : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr. tanggal 31 Agustus 1996. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan SITI FAUZH itu adalah untuk luas tanah miliknya seluas + 15.000.- M2. (sebagaimana yang terdapat pada foto copy salinan resmi putusan halaman 31). Dengan demikian sita jaminan yang secara otomatis berubah menjadi sita eksekusi sebagaimana dimaksud Penetapan diatas, tentunya adalah sesuai dengan luasan yang pernah diajukan Sita Jaminannya oleh SITI FAUZH untuk luasan + 15.000.- M2.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.)** dan beberapa orang tenaga yang diupahnya ; dengan didampingi Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mendatangi lokasi untuk dilakukan eksekusi ; dan dilokasi Terdakwa ; telah menunjukkan batas areal eksekusi yang senyatanya merupakan tanah milik SIDIK ALIAS ALEK SIDIK yang telah memiliki SHM. No : 1289 Tahun 1996 dan SHM. No : 2886 Tahun 2002 an. SIDIK **dan sesungguhnya berada diluar batas sita eksekusi sebagaimana terdapat pada Pertimbangan Penetapan Nomor 104/Pen.Pdt/Aanm. Eks – Pts / 2016 / Pn.Pbr jo Nomor 48/ Pdt.G/2016/ PN.Pbr.**
- Bahwa walaupun dilokasi, SIDIK ALIAS ALEK SIDIK telah menjelaskan ; ianya tidak pernah berperkara perdata dengan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT (Alm.)** dan pula telah menyatakan keberatannya bahwa ia telah memiliki 2 (dua) SHM. diatas tanah tersebut, demikian juga SITI FAUZH yang hadir dilokasi ; menyatakan bahwa lokasi yang akan

Hal 12 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dieksekusi dan ditunjukkan Terdakwa itu, bukan tanah miliknya yang menjadi objek perkara dengan Terdakwa dan Ahli Waris Hasan Rehalat lainnya, tetapi eksekusi tetap dijalankan sebagaimana petunjuk batas yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan petunjuk batas eksekusi yang dilakukan Terdakwa itu, yang sesungguhnya berada diluar areal eksekusi sebagaimana dimaksud Penetapan Nomor : 104/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2016/Pn.Pbr jo Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tersebut, kemudian sekira 30 orang pekerja yang sudah diupah Terdakwa ; dengan menggunakan palu besar dan gunting kawat merobohkan pagar/tembok milik **SIDIK ALIAS ALEK SIDIK** sekira sepanjang 95 M, menghancurkan kolam ikan yang berisi ikan koi sekira sebanyak 350 ekor serta mengangkat paksa bibit tanaman kelapa sawit sebanyak sekira 6000 batang berumur 1,5 tahun yang tertanam didalam polibek sehingga akarnya terputus.
- Bahwa terhadap pagar/tembok sepanjang 95 M yang telah roboh tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap kolam ikan yang telah hancur dan airnya mengering tersebut sehingga sekira sebanyak 350 ekor ikan Koi menjadi mati serta bibit tanaman kelapa sawit sebanyak sekira 6000 karena akar-akarnya telah terputus mengakibatkan bibit-bibit dimaksud tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT**. Menyebabkan **SIDIK ALIAS ALEK SIDIK**, telah menderita kerugian, jika ditaksir sebesar + Rp. 860.000.000.- (delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang*", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil SHM no.177 a.n.HASAN REHALAT dengan sampul sertifikat bertulisan warkah W/1880/V/Kodya/91.
 2. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB no.17/03/Bukit Raya tanggal 4 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada RUDI SUTianto LEO (selaku pembeli).
 3. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB no.53/09/Bukit Raya tanggal 19 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada ANTON BASARAH (selaku pembeli).
 4. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.205 a.n.ANTON BASARAH.
 5. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.206 a.n.RUDI SUTianto LEO.
 6. 1 (satu) lembar surat catatan yang ditandatangani oleh TENGKU ACHMAD SURYA DARMA pada tanggal 15 September 1993.
 7. 1 (satu) persil surat hasil pemeriksaan dan pengumpulan data berkenaan dengan sengketa tanah antara H.SITI FAUZH BAHARUDDIN dengan HASAN REHALAT yang telah di legalisir oleh kepala bidang hak atas tanah kantor wilayah BPN provinsi Riau a.n.RAMLI LUBIS, S.H. tanggal 24 Juni 2000.
 8. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 11 Januari 2014.
 9. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada SITI FATIMAH dan JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 23 September 2014.
 - 10.1 (satu) lembar surat berita acara dari NASEP VANDI S. kepada SITI FATIMAH (ahli waris HASAN REHALAT) terhadap penyerahan SHM No.177.
 - 11.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI FATIMAH tanggal 10 April 2017.
 - 12.1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967 tanggal 15 Agustus 1967.
 - 13.1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : 466/GK/PHM/1967 tanggal 12 Desember 1967.

Hal 14 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Agraria Nomor : 593 / 1981 tanggal 23 September 1981 perihal penyampaian permohonan hak atas nama "HASAN REHALAT".
- 15.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari LURAH SIMPANG TIGA a.n.BURHANSYAH tanggal 2 Februari 1991.
- 16.1(satu) lembar fotocopy legalisir surat tugas pengukuran (PPL) TURYADI yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah a.n.T.ACHMAD SURYADARMA tanggal 2 Februari 1991.
- 17.1 (satu) persil fotocopy legalisir surat gambar situasi Nomor : 543 / 1991 yang dibuat oleh petugas ukur a.n.TURYADI.
- 18.1(satu) lembar fotocopy legalisir surat kepala kantor pertanahan kotamadya pekanbaru a.n.RAMLI YOESOE, S.H. Nomor : 268/570/ VI / 1991 tanggal 14 Mei 1991 perihal kasus penyerobotan tanah oleh oknum HASAN REHALAT dengan cara membuat / menggunakan surat palsu.
- 19.1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 2886 a.n. SIDIK.
- 20.1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 1289 a.n. SIDIK.
- 21.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 22/Pdt-G/1996/Pn.Pbr.
- 22.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 59/Pdt/1997/PTR.
- 23.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor : 980 K/Pdt/1999.
- 24.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2016/Pn.Pbr.

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

25. Pecahan/ Kepingan pagar beton yang telah hancur.
26. Pecahan/ Kepingan kolam ikan yang telah hancur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2019 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI FATIMAH binti HASAN REHALAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat

Hal 15 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai lagi sesuatu barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik Terdakwa pada kedudukannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (**Pledoi**);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil SHM No.177 a.n.HASAN REHALAT dengan sampul sertipikat bertulisan warkah W/1880/V/Kodya/91.
 2. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB No.17/03/Bukit Raya tanggal 4 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada RUDI SUTianto LEO (selaku pembeli).
 3. 1(satu) persil fotocopy legalisir AJB no.53/09/Bukit Raya tanggal 19 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada ANTON BASARAH (selaku pembeli).
 4. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.205 a.n.ANTON BASARAH.
 5. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.206 a.n.RUDI SUTianto LEO.
 6. 1 (satu) lembar surat catatan yang ditandatangani oleh TENGKU ACHMAD SURYA DARMA pada tanggal 15 September 1993.
 7. 1 (satu) persil surat hasil pemeriksaan dan pengumpulan data berkenaan dengan sengketa tanah antara H.SITI FAUZH BAHARUDDIN dengan HASAN REHALAT yang telah di legalisir oleh kepala bidang hak atas

Hal 16 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah kantor wilayah BPN provinsi Riau a.n.RAMLI LUBIS, S.H. tanggal 24 Juni 2000.
8. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 11 Januari 2014.
 9. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada SITI FATIMAH dan JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 23 September 2014.
 10. 1 (satu) lembar surat berita acara dari NASEP VANDI S. kepada SITI FATIMAH (ahli waris HASAN REHALAT) terhadap penyerahan SHM No.177.
 11. 1 (satu) lembar surat pernyataan SITI FATIMAH tanggal 10 April 2017.
 12. 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967 tanggal 15 Agustus 1967.
 13. 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : 466/GK/PHM/1967 tanggal 12 Desember 1967.
 14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Agraria Nomor : 593 / 1981 tanggal 23 September 1981 perihal penyampaian permohonan hak atas nama "HASAN REHALAT".
 15. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari LURAH SIMPANG TIGA a.n.BURHANSYAH tanggal 2 Februari 1991.
 16. 1(satu)lembar fotocopy legalisir surat tugas pengukuran(PPL) TURYADI yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah a.n.T.ACHMAD SURYADARMA tanggal 2 Februari 1991.
 17. 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat gambar situasi Nomor : 543 / 1991 yang dibuat oleh petugas ukur a.n.TURYADI.
 18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kepala kantor pertanahan kotamadya pekanbaru a.n.RAMLI YOESOEF, S.H. Nomor : 268/570/V/1991 tanggal 14 Mei 1991 perihal kasus penyerobotan tanah oleh oknum HASAN REHALAT dengan cara membuat / menggunakan surat palsu.
 19. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 2886 a.n. SIDIK.
 20. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 1289 a.n. SIDIK.
 21. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 22/Pdt-G/1996/Pn.Pbr.
 22. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 59/Pdt/1997/PTR.

Hal 17 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor : 980 K/Pdt/1999.

24. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2016/Pn.Pbr.

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

25. Pecahan/ Kepingan pagar beton yang telah hancur.

26. Pecahan/ Kepingan kolam ikan yang telah hancur.

Dikembalikan kepada saksi korban Sidik Als Alek.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu 30 Oktober 2019, dengan Akta permintaan banding Nomor: 73/Akta.Pid/2019/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, dengan Nomor 73/Akta.Pid/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, dengan Akta permintaan banding Nomor 73/Akta.Pid/ 2019/PN Pbr, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan pula secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, dengan Nomor 73/Akta.Pid/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 November 2019, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 November 2019, Nomor 73/Akta.Pid/2019/PN Pbr dan Memori Banding banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berkenaan dengan permintaan Banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum Tidak mengajukan Memori Banding dan kontra memori Banding atas memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut walaupun telah diberikan Tengang waktu yang cukup oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :W4.U1/5915/HK.01/IX/2019, tanggal 31 Oktober 2019,

Hal 18 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada : 1. Sdr. WILSARIANI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 2. Sdr. SYAHRIAL, S.H. dan JOHENDRI, S.H. , yang berkantor Jalan Paus Nomor 40. D Rumbai, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 236 ayat 2 KUHAP, terhitung tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : **460/Pid.Sus/2019/PN.Pbr**, tanggal **29 Oktober 2019**, serta memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah sampai pada tahap kesimpulan yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh orang lain untuk membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 460 /Pid.B /2019/ PN Pbr haruslah dikesampingkan ;

Hal 19 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :**460/Pid.B/2019/PN Pbr, tanggal 29 Oktober 2019**, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan rumah, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan rumah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Peradilan tingkat Pertama dipertahankan dan di kuatkan oleh pengadilan tingkat banding, berarti Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dan untuk Peradilan tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 460/Pid. B/2019/PN Pbr, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis hakim pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2019** oleh kami **DR. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurhaida Betty Aritonang S.H, M.H**, dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 November 2019 Nomor 503/PID,B/2019/PT PBR** untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 20 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **H.DABESRI BARA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H. DR. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum;

Panitera Pengganti,

H. Dabesri Bara, S.H., M.H.,

Hal 21 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 hal putusan Nomor 503/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22